

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 9, No. 1, July 2024, 81-95
--	--

Pendampingan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Korban Kekerasan Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember

Assistance to Women and Children for Victims of Domestic Violence at the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (DP3AKB) Jember Regency

Musdhalifah

STID Al Hadid Surabaya

Email: musdhalifah2022@gmail.com

ABSTRACT

Violence is still an important issue on a world scale, including Indonesia. Victims of violence that often occur are experienced by women and children. This study aims to determine the process of mentoring women and children for victims of domestic violence in DP3AKB Jember Regency. This research uses empirical legal research methods where research is carried out directly in the field according to the required data. The approach used in this study is an empirical juridical approach. The sources of data obtained are primary and secondary. The results of the study include the role of DP3AKB Jember Regency in addressing the problem of violence against women and children in the household. Then, based on data obtained from DP3AKB from 2016 to 2023, there are several violence experienced by women and children including physical violence, psychological violence, sexual violence, violence in victim neglect, trafficking, children facing the law, and child custody/problems at school. For the highest victims of violence, namely victims of psychological violence and sexual violence. Victims of psychological violence in women reached 75 people with a percentage of 58.59% and victims of children reached 113 people with a percentage of 51.36%. While sexual violence in women reached 35 people with a percentage of 27.34%, while in children reached 74 people with a percentage of 33.64%. Then DP3AKB assistance to victims of domestic violence includes medical examinations, problem classification, assistance to monitoring. Thus, victims are able to heal trauma and resolve domestic violence, grow self-confidence again, calm towards victims of domestic violence and victims will be more independent and improve social welfare increasing.

Keywords: *Assistance to Women and Children, Domestic Violence, DP3AKB*

ABSTRAK

Kekerasan masih menjadi isu penting dalam skala dunia tanpa terkecuali Indonesia. Korban kekerasan yang sering terjadi yaitu dialami oleh perempuan dan anak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses pendampingan terhadap perempuan dan anak pada korban kekerasan dalam rumah tangga di



Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 81-95

DP3AKB Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana penelitian dilakukan secara langsung dilapangan sesuai data yang diperlukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang diperoleh yaitu secara primer dan sekunder. Hasil dari penelitian meliputi adanya peran DP3AKB Kabupaten Jember dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dari DP3AKB pada tahun 2016 hingga 2023 terdapat beberapa kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan dalam penelantaran korban, trafficking, anak berhadapan dengan hukum, dan hak asuh anak/permasalahan di sekolah. Untuk korban kekerasan tertinggi yaitu korban kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Korban kekerasan psikis pada perempuan mencapai 75 orang dengan presentase 58,59% dan korban pada anak mencapai 113 orang dengan presentase 51,36%. Sedangkan kekerasan seksual pada perempuan mencapai 35 orang dengan presentas 27,34%, sedangkan pada anak mencapai 74 orang dengan presentase 33,64%. Kemudian pendampingan DP3AKB terhadap korban KDRT meliputi pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring. Dengan demikian korban mampu menyembuhkan trauma dan menyelesaikan KDRT menumbuhkan rasa percaya diri kembali, ketenangan terhadap korban KDRT dan korban akan lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan sosial semakin meningkat.

Kata Kunci: *Pendampingan Terhadap Perempuan dan Anak, KDRT, DP3AKB*

PENDAHULUAN

Kekerasan masih menjadi isu penting dalam skala dunia tanpa terkecuali Indonesia.¹ Korban kekerasan yang sering terjadi yaitu dialami oleh perempuan dan anak. Kedua pihak ini pada tataran hukum sering sekali mendapat perlakuan deskriminatif, yakni sering mendapatkan kekerasan dari berbagai pihak baik dalam ruang publik atau domestik (keluarga/rumah tangga). Dalam sektor domestik (keluarga/ rumah tangga), perempuan dan anak sering kali menjadi pihak yang tersudutkan, hingga mendapat perlakuan yang tidak layak seperti perlakuan kasar dari laki-laki sebagai suami dari seorang perempuan dan laki-laki sebagai seorang ayah bagi anaknya.²

¹ Na'imah, Farida Ulvi. "Perempuan Dalam Telikungan Teks Keagamaan: Tela'ah Atas Wacana Spiritualitas Perempuan Perspektif Hadis Karya Nurun Najwah." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2 (2020): 260–69. <https://doi.org/10.31538/almada.v3i2.1237>.

² Hana Fairuz Mestika, "Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia", *Law Jurnal*, Vol. 02, No. 01 (Juni 2022), 119, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 81-95

Kekerasan dalam perspektif umum merupakan wujud perbuatan yang bersifat fisik yang dapat mengakibatkan luka fisik.³ Akan tetapi, kekerasan tidak selalu identik dengan objek fisik, tidak sedikit juga kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan psikis.⁴ Pada perkembangan masyarakat di era globalisasi, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) faktanya memang terjadi. KDRT merupakan masalah yang sulit untuk dipecahkan, salah satu penyebabnya yaitu pelaku KDRT tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan merupakan sebuah tindakan pidana KDRT, pelaku menganggap apa yang dilakukannya merupakan kewajaran dan merasa sebagai masalah pribadinya saja dan tidak termasuk bentuk kekerasan.⁵ Kemudian, peningkatan kekerasan KDRT juga disebabkan oleh nilai-nilai serta budaya masyarakat yaitu budaya patriarki yang menjadikan pelembaan terhadap derajat perempuan dan derajat laki-laki semakin menguat.⁶ Di dalam budaya patriarki, selalu laki-laki yang menjadi dominasi paling kuat dibanding perempuan sehingga mengakibatkan perempuan menjadi kaum marginal yang mudah untuk dikuasai, dieksploitasi serta diperbudak oleh kaum laki-laki.⁷ Kekerasan yang sering terjadi pada KDRT seperti memukul, menjambak, membentak, mengintimidasi, mempermalukan pasangan, mengancam, memeluk, meraba, memperkosa, hingga kekerasan yang mengakibatkan kematian pada pelaku korbannya.⁸ Meskipun demikian, sistem hukum dan sosial budaya yang ada sejauh ini masih belum menjamin perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁹

Perlindungan hukum menjadi hak bagi semua warga Negara, dalam hal ini Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga Negaranya.

³ Amron Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 123.

⁴ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 115.

⁵ Syarifuddin, "Penanganan dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak", *Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 4 (Desember 2021), 625, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/4617>.

⁶ Farid, M. R. A., "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center", *SAWVA: Jurnal Studi Gender*, Vol. 14, No. 2 (2019), 180, [10.21580/sa.v14i2.4062](https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062).

⁷ Habibi, N. "Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi." *Urnal Syariah Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 89–110. <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/419/315>.

⁸ Cut Yumira, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologi Anak di Kota Subulussalam, *UIN Ar-Raniry* (Juli 2021), 1, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17695>.

⁹ Mutmainnah, Anisa, Santoso Tri Raharjo, Sahadi Humaedi, E. T., "Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Program Corporate Social Responsibility", *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, (2019), 260, [10.24198/jppm.v6i3.26215](https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26215).

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 81-95

Pada kondisi tersebut harus dimaknai oleh setiap orang terutama pemerintahan Negara, untuk selalu memberi perlindungan terhadap warga negaranya sebagai upaya yang dilakukan demi terwujudnya keamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Perlindungan bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah diatur pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 4 yang berbunyi, "Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan".¹⁰ Adanya undang-undang tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintahan terhadap korban KDRT. Dengan demikian, adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memberikan perubahan pola pikir terhadap masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga yang pada mulanya hanya menjadi urusan keluarga (suami, istri dan anak) saja, kini juga menjadi urusan publik.¹¹

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memiliki peran dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak yang mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga. DP3AKB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang terdapat di kabupaten dan di bawah naungan bupati, sehingga bupati juga memiliki tanggung jawab terhadap program-program yang terdapat pada DP3AKB. Hal ini juga menjadi salah satu program pemerintahan yang dapat mengatasi dan mengurangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹²

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwasanya adanya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan faktor ekonomi keluarga yang kurang atau pas-pasan sehingga menjadikan keluarga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permasalahan itulah yang menjadikan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data yang diperoleh dari DP3AKB mulai dari tahun 2016 sampai 2023 dengan beberapa kasus kekerasan perempuan dalam rumah tangga sebagai berikut. Bentuk

¹⁰ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 4 tentang Perlindungan bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

¹¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹² Rani Rahmawati, Sukidin, dan Pudjo Suharso, "Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam RUMah Tangga (KDRT) oleh DINas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 02, No. 02 (2018), 162, <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8305>.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 9, No. 1, July 2024, 81-95

kasus KDRT sendiri seperti kekerasan fisik pada orang dewasa sebanyak 6,48%, kekerasan psikis sebanyak 22,27%, kekerasan seksual sebanyak 6,58%, kekerasan dengan penelantaran terhadap korban sebanyak 6,48% dan trafficking sebanyak 2,19%. Sedangkan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut DP3AKB mulai dari tahun 2016 hingga 2023 dapat diperoleh data sebagai berikut. Bentuk kasus KDRT seperti kekerasan fisik sebanyak 8,20%, kekerasan psikis sebanyak 40,38%, kekerasan seksual sebanyak 38,56%, kekerasan dengan penelantaran terhadap korban sebanyak 1,21%, trafficking sebanyak 0,91%, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebanyak 1,75% dan lain-lain 3,34%.¹³ Dengan presentase diatas dapat diketahui bahwa kekerasan pada perempuan dan anak dalam rumah tangga memang nyata terjadi, maka dari itu kekerasan tersebut bukan hanya permasalahan keluarga saja tetapi juga harus menjadi permasalahan publik baik pemerintahan maupun warga negaranya sehingga adanya kebijakan-kebijakan yang nantinya dapat meminimalisir adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga atau KDRT.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka peneliti ingin mengadakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan proses pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di masyarakat Jember oleh Dinas pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, dan keluarga berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana penelitian dilakukan secara langsung di lapangan sesuai data yang diperlukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Sumber data yang diperoleh terdapat dua jenis yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber sesuai dengan topik penelitian, dalam hal ini wawancara dilakukan kepada

¹³ Suprihandoko, *Data PIt DP3AKB, Jember*, 1 Oktober 2023.

¹⁴ Jauhari, Nashrun, Ratna Suraiya, Fatkul Chodir, and Farida Ulvi Naimah. "Kewarisan Anak Angkat Perspektif Maqasid Al-Qur'an; Upaya Unifikasi Hukum Nasional Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-19". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (December 21, 2023): 225-251. Accessed June 30, 2024. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/4388>

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 81-95

kepala DP3AKB dan pendamping korban kekerasan pada perempuan dan anak. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur lainnya yang sesuai dengan topik penelitian untuk memperkuat data dan argumen peneliti melalui literatur lain seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya.¹⁵ Lokasi penelitian bertempat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

DP3AKB merupakan lembaga yang memiliki unsur pelaksana urusan pemerintahan di Kabupaten Jember pada bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak serta urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pemberdayaan perempuan dan anak yang dilakukan oleh DP3AKB bertujuan untuk membuat korban lebih berdaya dan mampu melupakan permasalahan yang terjadi kepadanya dengan memberikan atau memiliki kegiatan yang positif.¹⁶ DP3AKB berlokasi di Jl, Jawa No. 51, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kabupaten Jember.

Adapun tahapan-tahapan pada proses pendampingan di DP3AKB Kabupaten Jember, sebagai berikut: (1) Menerima laporan pengaduan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember, (2) Melakukan screening laporan pengaduan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember, (3) Melakukan rujukan kepada layanan lanjutan sesuai prioritas yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember, (4) Memberikan layanan penjangkauan yang dilaksanakan oleh layanan penjangkauan, (5) Memberikan layanan rehabilitasi kesehatan yang dilaksanakan oleh PD Kesehatan, (6) Memberikan layanan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh PD Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum, (7) Memberikan layanan bantuan hukum dan mediasi yang dilaksanakan oleh psikolog (8) Memberikan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi yang dilaksanakan oleh penampungan sementara, (9) Memberikan layanan penampungan

¹⁵ Aspandi. "SOCIAL BEHAVIOR PARADIGM AND SOCIAL EXCHANGE BEHAVIORISTIC APPROACH (Study of Theory of Burrhus Frederic Skinner and George Caspar." *Dirosatuna : Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2020): 1–20. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/drstn/article/view/628/464>.

¹⁶ Hurriyati, Dwi, Muhammad Diego Miranda, and Reni Laili. "Penangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 5, no. 2 (2024): 2628–33. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/3279>.

sementara yang dilaksanakan oleh penampungan sementara (*shelter*), (10) Memberikan layanan rujukan akhir dari kemenPPPA yang dilaksanakan oleh penampungan sementara (*shelter*), (11) Memasukan data layanan bagi korban kedalam sistem pendataan SIMPONI sesuai layanan yang diberikan yang dilaksanakan oleh layanan rujukan akhir kemenPPPA, (12) Mendokumentasikan gabungan laporan layanan secara komprehensif yang dilaksanakan oleh layanan rujukan akhir kemenPPPA, (13) Monitoring dan evaluasi layanan yang dilaksanakan oleh layanan rujukan akhir kemenPPPA.¹⁷

Bentuk pendampingan korban kekerasan pada perempuan dan anak yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Jember memiliki beberapa tahapan penanganan, yaitu tahap memberikan edukasi tentang pentingnya layanan pengelolaan kasus, tahapan pemberian dukungan psikologis terhadap korban, tahapan menjalin komunikasi dengan penyedia layanan terkait proses layanan dan kondisi korban, tahapan memberikan penjelasan hasil kondisi korban, tahapan untuk terhubung dengan unit/ lembaga penyedia layanan yang dibutuhkan, tahapan melakukan advokasi layanan yang dibutuhkan korban jika diperlukan, tahapan menjelaskan pada korban jika layanan sudah selesai dan menjelaskan hasil dari layanan serta konsekuensi/dampak dari layanan yang didapatkan oleh korban, tahapan melakukan pemantauan, tahapan pendokumentasian dalam hal ini ada dua kasus yaitu apabila mediasi berhasil maka dilanjutkan dengan tahapan membuat akta perdamaian tentang kesepakatan mediasi, tahapan menandatangani akta perdamaian (korban dan pelaku) dan membawa hasil mediasi ke aparatur hukum jika dibutuhkan, tahapan menerima layanan mediasi telah selesai kemudian meneruskan laporan pada kepala UPTD, dan yang terakhir tahapan pendokumentasian.

Sedangkan untuk kasus yang kedua apabila deadlock, maka melakukan tahapan secara pidana atau membuat gugatan secara perdata. Kemudian mendapatkan pendampingan layanan hukum, yaitu tahapan menyiapkan korban untuk pendampingan pelayanan bantuan/penegakan hukum, tahapan berkoordinasi dengan petugas pelayanan bantuan/ penegak hukum yang dituju menginformasikan hasil asesmen dan rencana intervensi layanannya, tahapan merujuk korban dan menyerahkan dokumen yang relevan dengan pelayanan bantuan/ penegak hukum yang dituju, penandatanganan berita acara penyerahan korban/dokumen, tahapan memberikan

¹⁷ Poedjo Boedisantoso, *Data UPTD PPA Kabupaten Jember*, Jember, 21 November 2022.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 81-95

intervensi layanan bantuan/ penegak hukum, tahapan mamantau kondisi korban sambil berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan, tahapan mereview hasil layanan, apakah rencana intervensi sudah terpenuhi semua atau belum, apakah diperlukan adaptasi rencana layanan, tahapan memutuskan layanan bantuan/ penagakan hukum selesai, tahapan penerimaan laporan dari layanan bantuan/ penegakan hukum bahwa intervensi layanan bantuan/ penegakan hukum telah selesai kemudian meneruskan laporan pada kepala UPTD PPA dan yang terakhir yaitu tahapan pendokumentasian.¹⁸

Perlindungan Hukum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Perlindungan hukum bagi perempuan banyak diatur oleh undang-undang baik yang ditujukan secara spesifik maupun secara umum, diantara peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak bagi perempuan adalah Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008), kemudian Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang dirubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2005.

Dalam peraturan hukum di Indonesia anak merupakan bagian dari warga Negara Indonesia sehingga memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yaitu¹⁹:

1. Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup,
2. Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya,

¹⁸ Poedjo Boedisantoso, *Data UPTD PPA Kabupaten Jember*, Jember, 21 November 2022.

¹⁹ Undang-undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 9, No. 1, July 2024, 81-95

3. Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan,
4. Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggungjawab secara moral dan sosialnya,
5. Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya,
6. Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain,
7. Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya

Rekapitulasi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan pada perempuan dan anak tidak hanya dalam sektor public, namun tidak jarang kekerasan juga terjadi dalam sektor domestik (keluarga/ rumah tangga), bahkan dapat dikatakan sektor domestik memiliki pengaruh tinggi terhadap adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan yang sering dialami oleh perempuan dan anak seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan dalam penelantaran terhadap korban, Trafficking, anak berhadapan dengan hukum, dan ada juga perebutan hak asuh anak korban kekerasan anak ketika disekolah. Kekerasan tersebut ditangani langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kabupaten Jember. DP3AKB Kabupaten Jember terlibat aktif dalam melaksanakan upaya dalam pemberdayaan dan Perlindungan pada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Data kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dari tahun ketahun mengalami peningkatan terus menerus sehingga DP3AKB harus lebih maksimal dalam mengupayakan kesejahteraan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDR) ini. Untuk lebih jelasnya, ulasan mengenai data kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai tahun 2016 hingga 2023 yang tercatat di DP3AKB Kabupaten Jember, baik dalam

kategori kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016 hingga 2023

No.	Jenis Kasus	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Jumlah
		Jumlah (Σ)	Jumlah (Σ)	Jumlah (Σ)	Jumlah (Σ)	Jumlah (Σ)	Jumlah (Σ)	Jumlah (Σ)	Jumlah (Σ)	
1.	KF	- (11,86%)	7 (11,86%)	6 (3,51%)	12 (5,83%)	6 (13,64%)	16 (16,84%)	17 (12,59%)	15 (11,72%)	64 (6,48%)
2.	KP	9 (11,11%)	3 (5,08%)	17 (9,94%)	36 (17,48%)	28 (63,64%)	52 (54,74%)	75 (55,56%)	75 (58,59%)	220 (22,27%)
3.	KS	1 (1,23%)	1 (1,69%)	1 (0,58%)	8 (3,88%)	6 (13,64%)	14 (14,74%)	34 (25,19%)	35 (27,34%)	65 (6,58%)
4.	P	14 (17,28%)	6 (10,17%)	10 (5,85%)	12 (5,83%)	4 (9,09%)	10 (10,53%)	8 (5,93%)	3 (2,34%)	64 (6,48%)
5.	T	3 (3,70%)	3 (5,08%)	-	-	-	3 (3,16%)	1 (0,74%)	-	10 (2,19%)

Keterangan:
 KF : Kekerasan Fisik
 KP : Kekerasan Psikis
 KS : Kekerasan Seksual
 P : Penelantaran
 T : Trafficking

Sumber: Dokumentasi DP3AKB Kabupaten Jember, 2024

Tabel 1.2. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2016 hingga 2023

No.	Jenis Kasus	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Jumlah
		Jumlah (Σ)	Jumlah (Σ)	Jumlah (Σ)	Jumlah (Σ)	Jumlah (Σ)	Jumlah (Σ)	Jumlah (Σ)	Jumlah (Σ)	
1.	KF	-	8 (13,56%)	42 (24,56%)	7 (3,40%)	6 (3,97%)	8 (4,42%)	10 (4,52%)	19 (8,64%)	81 (8,20%)
2.	KP	-	3 (5,08%)	47 (27,49%)	67 (32,52%)	80 (52,98%)	90 (49,72%)	112 (50,68%)	113 (51,36%)	399 (40,38%)

3.	KS	48 (59,26%)	24 (40,68%)	45 (26,32%)	60 (29,13%)	64 (42,38%)	65 (35,91%)	75 (33,94%)	74 (33,64%)	381 (38,56%)
4.	P	-	4 (6,78%)	-	2 (0,97%)	1 (0,66%)	2 (1,10%)	3 (1,36%)	5 (2,27%)	12 (1,21%)
5.	T	6 (7,41%)	-	2 (1,17%)	1 (0,49%)	-	-	-	1 (0,45%)	9 (0,91%)
6.	ABH	-	-	1 (0,58%)	1 (1,41%)	-	1 (0,55%)	5 (2,26%)	-	8 (1,75%)
7.	Lain-lain	-	-	1	1 (0,59%)	-	15 (8,29%)	16 (7,24%)	8 (3,64%)	33 (3,34%)

Keterangan:

KF : Kekerasan Fisik

KP : Kekerasan Psikis

KS : Kekerasan Seksual

P : Penelantaran

T : *Trafficking*

ABH : Anak Berhadapan dengan Hukum

Lain-lain : Hak asuh anak / permasalahan di sekolah

Sumber: Dokumentasi DP3AKB Kabupaten Jember, 2024

Kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak pada Kabupaten Jember setiap tahunnya semakin meningkat.²⁰ Sesuai data yang diperoleh dari DP3AKB memberikan penjelasan bahwa kekerasan yang paling tinggi jumlah korbannya meliputi kekerasan Psikis dan Kekerasan seksual. Dengan jumlah korban yang mengalami kekerasan psikis pada tahun terakhir yaitu 2023, korban pada perempuan mencapai 75 orang dengan presentase 58,59% dan korban pada anak mencapai 113 orang dengan presentase 51,36%. Kemudian untuk kekerasan seksual pada perempuan mencapai 35 orang dengan presentas 27,34%, sedangkan pada anak mencapai 74 orang dengan presentase 33,64%.

Dengan demikian, adanya upaya DP3AKB dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak memiliki peran yang sangat penting agar nantinya kekerasan yang terdapat di Kabupaten Jember semakin tahun tahunnya semakin menurun.

²⁰ Supianto. 2024. "Pelatihan Paralegal Dan Konselor Bagi Perempuan Lintas Etnis, Suku Dan Mahasiswa Di Kabupaten Jember". *Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (1):87-96. <https://doi.org/10.56013/jak.v4i1.2857>

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 9, No. 1, July 2024, 81-95

Bentuk Pendampingan Korban Kekerasan oleh DP3AKB Kabupaten Jember

Bentuk pendampingan korban kekerasan pada perempuan dan anak oleh DP3AKB Kabupaten Jember dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pencegahan dan penanggulangan. Pendampingan pencegahan yang dilakukan oleh DP3AKB seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat ataupun korban KDRT yaitu tentang pernikahan dini hingga Perlindungan ibu dan anak.²¹ Pada sosialisasi tersebut juga menjelaskan tentang peran DP3AKB dalam membantu dan melindungi korban KDRT dengan beberapa mitra yang sudah tersedia di DP3AKB.

Kemudian pendampingan yang dilakukan oleh DP3AKB terhadap korban KDRT untuk ibu dan anak meliputi pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/*monitoring*.²² Tahapan tersebut bertujuan untuk menyembuhkan trauma dan menyelesaikan kasus pada korban KDRT. Adapun cara yang dilakukan yaitu menumbuhkan rasa percaya diri kembali dan ketenangan terhadap korban KDRT. Jika dalam proses pendampingan dirasa lebih baik maka langkah selanjutnya adalah musyawarah yang dilakukan antara suami, istri dan DP3AKB untuk proses mediasi agar mencapai kesepakatan terbaik, namun apabila permasalahan tidak menemukan solusi terbaik maka langkah yang terakhir yaitu membawa kasus ke meja hijau.

Korban KDRT yang sudah membaik maka akan diberdayakan untuk diarahkan untuk mengikuti program yang diadakan oleh DP3AKB Kabupaten Jember. Kegiatan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan baik secara berkelompok maupun secara mandiri yakni dengan menyelenggarakan pelatihan kepada korban KDRT untuk memberikan kesibukan dan kegiatan yang positif sehingga lebih mudah untuk melupakan permasalahan yang terjadi. Selain itu, agar korban mampu hidup mandiri sehingga memiliki penghasilan setelah mengikuti pelatihan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh DP3AKB meliputi pelatihan tataboga, menjahit, dan tatarias.

²¹ Yuwandana, A S, and F Jamilah. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Usia Dini (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya)." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 3 (2023). <https://www.ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/1254>.

²² Setiawan, Ikhsan, and Lailul Mursyidah. "The Innovation of the Thumbs Up Sakera Program (Recognizing Violence against Women and Children by Picking Up a Ball) in Pasuruan Regency." *Indonesian Journal of Public Policy Review* 20 (2022): 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijppr.v20i0.1274>

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 81-95

Dengan adanya pemberdayaan bagi perempuan maka dapat membuka peluang perempuan dalam meningkatkan perekonomian dan kemandirian usaha.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pendampingan oleh DP3AKB terhadap korban KDRT diperoleh kesimpulan bahwa adanya peran DP3AKB Kabupaten Jember dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dari DP3AKB pada tahun 2016 hingga 2023 terdapat beberapa kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan dalam penelantaran korban, *trafficking*, anak berhadapan dengan hukum, dan hak asuh anak/permasalahan di sekolah. Untuk korban kekerasan tertinggi yaitu korban kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Korban kekerasan psikis pada perempuan mencapai 75 orang dengan presentase 58,59% dan korban pada anak mencapai 113 orang dengan presentase 51,36%. Sedangkan kekerasan seksual pada perempuan mencapai 35 orang dengan presentas 27,34%, sedangkan pada anak mencapai 74 orang dengan presentase 33,64%. Kemudian pendampingan DP3AKB terhadap korban KDRT meliputi pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/*monitoring*. Dengan demikian korban mampu menyembuhkan trauma dan menyelesaikan KDRT menumbuhkan rasa percaya diri kembali, ketenangan terhadap korban KDRT dan korban akan lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan sosial semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amron Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 123.
- Aspandi. "SOCIAL BEHAVIOR PARADIGM AND SOCIAL EXCHANGE BEHAVIORISTIC APPROACH (Study of Theory of Burrhus Frederic Skinner and George Caspar." *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2020): 1–20. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/drstn/article/view/628/464>.

²³ Roza Linda, "Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Pelatihan Keterampilan Menyulam pada Usaha, Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Sumber Rezeki Kelurahan Tangkerang Labuai", *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 17, No. 02 (Desember 2015), 163, <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v14i2.2624>.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 81-95

- Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti, "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center", *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, Vol. 14, No. 2 (2019), 180, [10.21580/sa.v14i2.4062](https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062).
- Habibi, N. "Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi." *Urnal Syariah Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 89–110. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/419/315>.
- Hurriyati, Dwi, Muhammad Diego Miranda, and Reni Laili. "Penangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 5, no. 2 (2024): 2628–33. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/3279>.
- Jauhari, Nashrun, Ratna Suraiya, Fatkul Chodir, and Farida Ulvi Naimah. "Kewarisan Anak Angkat Perspektif Maqasid Al-Qur'an; Upaya Unifikasi Hukum Nasional Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-19". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (December 21, 2023): 225-251. Accessed June 30, 2024. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/4388>
- Linda, Roza, "Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Pelatihan Keterampilan Menyulam pada Usaha, Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Sumber Rezeki Kelurahan Tangkerang Labuai", *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 17, No. 02 (Desember 2015), 163, <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v14i2.2624>.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 115.
- Mestika, Hana Fairuz, "Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia", *Law Jurnal*, Vol. 02, No. 01 (Juni 2022), 119, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>.
- Mutmainnah, Anisa, Santoso Tri Raharjo, Sahadi Humaedi, E. T., "Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Program Corporate Social Responsibility", *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, (2019), 260, [10.24198/jppm.v6i3.26215](https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26215).
- Na'imah, Farida Ulvi. "Perempuan Dalam Telikungan Teks Keagamaan: Tela'ah Atas Wacana Spiritualitas Perempuan Perspektif Hadis Karya Nurun Najwah." *Al-Mada:*

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 81-95

Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya 3, no. 2 (2020): 260–69.
<https://doi.org/10.31538/almada.v3i2.1237>.

Poedjo Boedisantoso, *Data UPTD PPA Kabupaten Jember*, Jember, 21 November 2022.

Rahmawati, Rani, Sukidin, dan Pudjo Suharso, "Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 02, No. 02 (2018), 162,
<https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8305>.

Setiawan, Ikhsan, and Lailul Mursyidah. "The Innovation of the Thumbs Up Sakera Program (Recognizing Violence against Women and Children by Picking Up a Ball) in Pasuruan Regency." *Indonesian Journal of Public Policy Review* 20 (2022): 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijppr.v20i0.1274>.

Supianto. 2024. "Pelatihan Paralegal Dan Konselor Bagi Perempuan Lintas Etnis, Suku Dan Mahasiswa Di Kabupaten Jember". *Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (1):87-96. <https://doi.org/10.56013/jak.v4i1.2857>

Suprihandoko, *Data PIt DP3AKB, Jember*, 1 Oktober 2023.

Syarifuddin, "Penanganan dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak", *Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 4 (Desember 2021), 625,
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/4617>.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 4 tentang Perlindungan bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Yumira, Cut, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologi Anak di Kota Subulussalam, *UIN Ar-Raniry* (Juli 2021), 1, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17695>.

Yuwandana, A S, and F Jamilah. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Usia Dini (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya)." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 3 (2023).
<https://www.ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/1254>.